

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan rangkuman yang memberikan jawaban singkat dan jelas atas pertanyaan atau permasalahan penelitian, disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Dalam kesimpulan, peneliti menyampaikan poin-poin utama dari temuan yang relevan dengan tujuan penelitian, tanpa memasukkan informasi baru. Kesimpulan ini membantu pembaca memahami inti dari hasil penelitian secara ringkas dan langsung, serta memberi gambaran akhir mengenai apa yang telah dicapai melalui penelitian tersebut. Berikut ini kesimpulan dari tiap-tiap aspek pada penelitian ini:

1. Syarat dan ketentuan: Penghapusan kendaraan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ketat. Kendaraan yang diusulkan untuk dilelang harus berusia lebih dari 7 tahun dan tidak lagi layak untuk operasional dinas, dengan kondisi yang rusak atau tidak terawat. Selain itu, kendaraan harus tercatat dalam inventaris aset dan dilengkapi dengan dokumen resmi seperti BPKB, STNK, KTP, serta dokumen pendukung lainnya, termasuk Kartu Inventaris Barang (KIB) dan surat pernyataan dari kepala SKPD. Proses lelang bertujuan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga penghapusan aset dilakukan secara tepat dan sah.
2. Cara dan mekanisme sesuai prinsip akuntabilitas: Upaya ini secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Kendaraan Operasional Dinas (KDO). Dengan sistem e-pemindahtanganan, seluruh proses lelang dapat dipantau secara online dan real-time oleh pihak berwenang, memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari pengajuan dokumen hingga penilaian aset, dapat diakses dengan mudah dan diawasi secara menyeluruh. Publikasi lelang yang terbuka melalui berbagai media mendukung transparansi, sementara mekanisme yang melibatkan berbagai pihak, termasuk KPKNL,

memastikan bahwa proses penghapusan aset mematuhi regulasi yang berlaku. Laporan lelang dan risalah serah terima aset yang dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) juga mendokumentasikan seluruh tahapan secara rinci, mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

3. Tantangan dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*: Meskipun BPAD berkomitmen untuk menjalankan proses yang transparan dan akuntabel, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Tantangan utama meliputi keterbatasan sistem pemindahtanganan yang baru diimplementasikan pada 2023, yang menyebabkan kendala teknis dalam pengelolaan data aset, serta kompleksitas proses administrasi yang melibatkan banyak tahapan persetujuan gubernur. Selain itu, pemahaman yang belum merata di antara KPD/UKPD mengenai penggunaan aplikasi e-pemindahtanganan menjadi kendala dalam pelaksanaan. BPAD juga harus mengatasi kendala eksternal seperti kehilangan dokumen penting yang menghambat kelancaran proses. Di sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur lelang menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi publik. Keberhasilan proses lelang ini bergantung pada keterlibatan aktif dan pemahaman yang menyeluruh dari semua pihak terkait, baik internal BPAD maupun masyarakat.

B. Saran

Saran adalah bagian yang merumuskan rekomendasi konkret berdasarkan kesimpulan penelitian. Rekomendasi ini dibuat untuk memberikan arah atau tindakan lanjutan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, baik itu dalam hal kebijakan maupun aspek operasional. Saran yang disampaikan perlu bersifat konkret, realistis, praktis dan terarah. Dengan demikian, adanya saran diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan atau isu yang telah dikaji dalam penelitian. Adapun saran untuk meningkatkan pelaksanaan lelang demi terwujudnya *good governance* sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem digital *e-pemindahtanganan* yang memungkinkan proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien. Sistem ini bisa dilengkapi dengan fitur pelacakan

status berkas yang memungkinkan seluruh pihak yang terlibat untuk melihat progres setiap tahapan, mengurangi ketergantungan pada paraf manual. Selain itu, melakukan pelatihan rutin bagi SKPD/UKPD dalam mengoptimalkan aplikasi *e-pemindahtanganan* agar meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis pengguna aplikasi, sehingga kendala pengelolaan data dapat diminimalkan.

2. Menetapkan batasan siapa saja yang berwenang memberikan persetujuan pada tiap tahapan sehingga tidak perlu melibatkan banyak pihak. Hal ini bisa dilakukan melalui delegasi kewenangan atau melalui mekanisme digital yang memungkinkan persetujuan dilakukan secara daring (online) dengan tanda tangan digital sehingga mempercepat alur administrasi tanpa mengurangi akuntabilitas.

Dengan menerapkan saran-saran ini, proses penghapusan melalui lelang akan lebih sesuai dengan prinsip *good governance* yang nantinya bukan hanya KDO saja yang menjadi objek lelang sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik, mencegah potensi penyalahgunaan aset, dan memastikan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BERITA

- Fernandez, M. (2024, 16 Mei). Diusulkan Sejak Tahun Lalu, DPRD Belum Juga Izinkan 417 Bus Transjakarta Tua Dijual. Diakses pada 16 Mei 2024, dari <https://voi.id/berita/381796/diusulkan-sejak-tahun-lalu-dprd-belum-juga-izinkan-417-bus-tranjakarta-tua-dijual>
- Nurhaliza, S. & Muryono, S. (2024, 21 Mei). Penghapusan 417 Bus TransJakarta Karena Tak Sudah Layak Pakai. Diakses pada 21 Mei 2024, dari <https://m.antaranews.com/amp/berita/4115808/penghapusan-417-bus-transjakarta-karena-tak-sudah-layak-pakai>

BUKU

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nartin, Faturrahman, Deni, H. A., Santoso, Y. H., Paharuddin, Suacana, I. W. G., Indrayani, E., Utama, F. Y., Tarigan, W. J., & Eliyah, (2024). Metode Penelitian Kualitatif. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Sedarmayanti, H. (2012). Good governance “Kepemerintahan yang baik” bagian kedua edisi revisi. Bandung: Mandar Maju.
- Siregar, D. D. (2004). Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan. Berkelanjutan secara Nasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

JURNAL

- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-150.

- Aira, A. (2014). Peran manajemen aset dalam pembangunan daerah. *Kutubkhanah*, 17(1), 21-39.
- Anugraini, P. S., & Puryandani, S. (2021). Implementasi Penghapusan Aset Tetap Dan Aset Tidak Berwujud Studi Kasus Pada BPPKAD Kabupaten Blora Tahun 2019. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 82-86.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Aryanto, A., & Santoso, T. (2021). Pengelolaan Aset Pemerintah Dengan Perspektif Pada Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 176-188.
- Asman, A., Akram, A., & Alamsyah, M. T. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 23-38.
- Bolendea, F. K., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). Analisis Penggunaan Dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Darmawan, S. A. (2022). Penetapan Spesifikasi Laptop Untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran Dengan Pendekatan Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 1(2), 52-60.
- Ekawati, Y., Syafina, L., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengamanan Aset Tetap Kota Subussalam. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(3), 349-356.
- Erlina, E., & Hidajat, K. (2023). Metode Penghapusan Aset Bmn Kondisi Rusak Berat Sebagai Nilai Pendapatan Kekayaan Negara Di Navigasi Tipe B Tanjung Priok. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(2), 1331-1338.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.

- Fauziah, K. N. N., Perwito, & Kusumadiarti, R. S. (2021). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penghapusan Aset Tetap Pada BPKAD Pemerintah Kota Cimahi. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 215-229.
- Hartanto, N. (2019). Implementasi Pp. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa. *Journal of Management Review*, 2(3), 223-237.
- Junitasari, P. D. K., Sari, D. M. I. P., & Dewi, N. D. A. K. P. (2024). Analisis Prosedur Penghapusan Aset Tetap Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(2), 903-914.
- Kermite, Z. R., Arso, S. P., & Nandini, N. (2021). Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara Ditinjau Dari Permenkes No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Penelitian pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Undip*, 9(4), 523-528.
- Lahada, G. (2021). Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 16(1), 34-42.
- Nuryeti, N., Astriani, D., & Rachpriliani, A. (2024). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Guna Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Karawang). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 2420-2432.
- Oksantiarozen, V. W., Herabudin, H., & Sutanto, H. (2021). Efektivitas Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Keuangan di Sekretariat DPRD Kota Bandung. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(1), 61-66.

- Soesanto, S., Artini, N. M., & Ruhayat, A. S. P. (2023). Implementasi Sistem Akuntansi Penghapusan Barang Milik Negara Mengacu Pada Peraturan Pemerintah. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 11-21.
- Styaningsih, R. U., Destyarini, N., Aryono, A., & Elisanti, E. (2023). Implementasi Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana yang Diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2205-2224.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61.
- Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., Soehaditama, J. P., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1-12.
- Syahrani, M. (2020). Membangun kepercayaan data dalam penelitian kualitatif. *Primary Education Journal (Pej)*, 4(2), 19-23.
- Tana, Y., & Boro, V. I. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah) Milik Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Wilayah Kota Kupang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2016. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 44-58.
- Wartuny, S. (2020). Analisis pengelolaan aset pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), 22-33.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (*Mixed Method*). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Yustiana, H. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 646-654.
- Zaki, A. ., Hidayat, S. ., & Syaparuddin, (2021). Analisis pengelolaan barang milik daerah dan hubungannya dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi.

Jurnal Paradigma Ekonomika, 15(2), 307-318.
<https://doi.org/10.22437/jpe.v15i2.11634>

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 paragraf 06 (revisi 2011).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**